

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Keberhasilan maupun ketidakberhasilan dari pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan dan penggunaan dana desa sangat berpengaruh kepada masyarakat. Seperti desa Purwomatani, Kabupaten Sleman – Jawa Tengah dinilai berhasil karena dalam pelaksanaan kegiatan baik secara proses perencanaan maupun administrasi diprioritaskan dalam pembangunan fisik Kabupaten Sleman (2022), kemudian Desa Pandankrajan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto dinilai berhasil karena mampu melibatkan seluruh elemen, komponen dan aparat desa dalam mengelola dan mendirikan BUMDes. Selain itu, pemerintah maupun perangkat desa mampu menggunakan dana sesuai dengan perencanaan serta transparan kepada masyarakat. Desa Pandankrajan terletak di wilayah kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur yang menjadi salah satu BUMDes terbaik se-kecamatan. Hal ini dapat terlihat dari BUMDes Pandankrajan menjadi percontohan untuk desa-desa lain yang ada di Kecamatan Kemlagi.

Program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang masih minimum dan tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah karena rata-rata masyarakat Desa Pandankrajan bekerja sebagai petani menjadi landasan penelitian ini dilaksanakan. Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui Kementerian Desa dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa membentuk suatu badan Keuangan Desa yang disebut dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selain itu pendirian BUMDes ini juga menjalankan amanat UU Nomer 12 Tahun 2008 perubahan atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa

Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Diketahui bahwa permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan mata pencaharian penduduk yaitu tersedianya lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk. Hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pembangunan desa adalah menjalankan unit usaha yang dikelola oleh BUMDes sehingga dapat memperkuat perekonomian desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Desa Pandankrajan merupakan sebuah desa di wilayah Kecamatan Kemlagi, dengan mayoritas penduduk yang bekerja sebagai petani, peternak, dan pengusaha. Pada tahun 2018 BUMDes Pandankrajan mengembangkan usaha baru yaitu Pertamina, dengan adanya unit usaha tersebut mampu menambahkan pemasukan keuangan pada BUMDes. Bahkan hasil usaha BUMDes paling besar di dapat dari Pertamina tersebut. Hal ini menjadikan kinerja BUMDes sebagai tolak ukur terhadap kemampuannya dalam mengelola dana untuk mensejahterakan masyarakat desa.

Tabel 1.1 Realisasi APBDes Desa Pandankrajan

Keterangan	2020	2021	2022
Hasil Pengelolaan Asli Desa	216.280.000	218.500.000	216.815.000
Total Pendapatan Asli Desa	216.280.000	218.500.000	216.815.000
Dana Desa	803.106.000	785.037.000	794.200.000
Alokasi Dana Desa	458.396.000	458.396.000	450.908.952
Bagi Hasil Pajak Daerah	96.388.652	85.399.662	93.909.000
Bantuan Keuangan APBD	350.000.000	-	400.000.000
Pendapatan Lain-lain yang Sah	6.538.024	3.998.789,25	5.000.000
Total Pendapatan Transfer	1.707.883.665	1.328.832.662	1.326.431.000
Total Pendapatan Desa	1.930.701.675,89	1.551.331.451	1.960.832.952

Sumber: Realisasi APBDes Desa Pandankrajan 2020-2022

Data Realisasi APBDes pada tahun 2020-2022 memberikan gambaran bahwa dalam waktu tiga tahun Desa Pandankrajan mengalami penurunan namun tidak signifikan akibat dampak covid-19. Menurut ungkapan perangkat desa Pandankrajan pada tahun 2021, pemerintah desa Pandankrajan tidak mendapatkan bantuan keuangan APBD dikarenakan kemampuan dari BUMDes dalam mengelola dana desa sehingga dapat memperbaiki pembangunan fisik, selain itu bantuan keuangan tersebut memang tidak diperoleh desa pada setiap tahun. Pendapatan masyarakat dipengaruhi oleh hasil pengelolaan dana desa, yang mana terjadi penurunan sebesar 0,9% pada tahun 2022, sehingga pendapatan tersebut juga terjadi penurunan. Perekonomian masyarakat Desa Pandankrajan dapat meningkat dengan banyaknya masyarakat yang turut berpartisipasi dalam program yang diberikan oleh BUMDes yaitu simpan-pinjam dan koperasi. Berdasarkan catatan data BUMDes diketahui sebanyak 598 warga Desa yang terlibat dalam program BUMDes, baik itu sebagai pelaku langsung di kegiatan usaha maupun secara tidak langsung, sehingga tidak heran jika BUMDes Pandankrajan banyak meraih penghargaan.

Tabel 1.2 Penduduk Miskin, 2020-2022

Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)		
2020	2021	2022
118,80	120,54	111,03

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan tabel di atas, penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan sebesar 1,74 ribu jiwa pada tahun 2020 dan 2021, sedangkan pada tahun 2021 ke 2022 mengalami penurunan penduduk miskin sebesar 9,51 ribu jiwa. Dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto. Penduduk miskin diartikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita atau per bulan

di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non-makanan yang harus dipenuhi sebagai batas untuk menentukan kategori miskin. Kabupaten Mojokerto termasuk daerah dengan proporsi penduduk miskin sedang pada tahun 2022 karena angka kemiskinan Kabupaten Mojokerto berada diantara Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 berjumlah 111,03 ribu jiwa. Sedangkan pada tahun 2021, persentase penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto mencapai 10,62 persen (sebanyak 120,54 ribu jiwa) dari total jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto. Dengan demikian pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan sebesar 9,71 persen terhadap tahun sebelumnya.

Garis Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto pada bulan Maret 2022 sebesar Rp. 445.608,00 per kapita per bulan. Angka ini bertambah sebesar Rp. 27.824,00 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 6,66 persen, bila dibandingkan kondisi bulan Maret 2020 yang sebesar Rp. 417.784,00. Artinya terdapat peningkatan garis kemiskinan Kabupaten Mojokerto, dengan demikian penduduk yang pengeluaran perbulannya di bawah Rp 445.608 dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Sektor pertanian merupakan sektor yang berkontribusi relatif besar terhadap perekonomian Indonesia. Masyarakat di desa masih banyak yang berprofesi sebagai petani, walaupun demikian masih banyak pula masyarakat yang bekerja sebagai buruh petani karena tidak memiliki tanah dan perkebunan sendiri. Pendapatan masyarakat desa diperoleh dari upah nominal buruh dan juga penjualan hasil panen berupa padi, jagung, maupun tebu. Upah nominal buruh merupakan rata-rata upah yang diterima buruh sebagai balas jasa atas pekerjaan

yang telah dilakukan. Upah nominal harian buruh tani nasional pada Juli 2022 naik sebesar 0,19 persen dibanding upah nominal buruh tani Juni 2022, yaitu dari Rp58.337,00 menjadi Rp58.445,00 per hari. Sementara itu, upah riil buruh tani mengalami penurunan sebesar 0,52 persen (Badan Pusat Statistik, 2022).

Badan Usaha Milik Desa atau sering dikenal dengan sebutan BUMDes merupakan suatu usaha milik desa yang dikelola langsung oleh pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa. BUMDes adalah lembaga usaha milik desa yang dikelola oleh perangkat desa dan masyarakat dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa. Dalam pengoperasian BUMDes dibantu dan didukung oleh lembaga keuangan desa atau unit pembiayaan desa. BUMDes didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kondisi ekonomi dan pendapatan asli desa, meningkatkan upaya dalam mengolah potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, serta sebagai landasan bagi pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa (Agunggunanto et al., 2016). Dalam realisasi rencana program kerja BUMDes, penerapan dana desa digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan baik melalui pembangunan fisik maupun simpan pinjam. BUMDes diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengelola potensi desa secara kreatif dan inovatif, sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan.

UU Nomor 6 Tahun 2014, pasal 1 ayat 1 mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang dalam mengatur serta mengurus pemerintahannya (Undang-Undang No.6 Tahun 2014). Desa merupakan suatu daerah yang umumnya memiliki konflik berkepanjangan yang berakibat pada rusaknya sumber dasar dan kapabilitas dari masyarakat.

Desa memiliki kondisi geografis dan topografis yang jauh dari perkotaan dan juga terdapat keterbatasan mata pencaharian sehingga masyarakat desa semakin jauh dari kesejahteraan. Desa tidak sama dengan kelurahan yang berstatus di bawah camat. Kelurahan tidak memiliki kewenangan untuk mengontrol atau mengurus kepentingan lingkungan, kelurahan hanyalah sebatas wilayah kerja lurah dalam melaksanakan administrasi kecamatan (Sugiman, 2018).

Pemerintah Desa merupakan bagian penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, yang berkedudukan di bawah wilayah Kabupaten/Kota serta dibantu oleh perangkat desa. Dalam kehidupan bernegara, suatu pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat, dengan adanya pemerintahan tersebut, semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta diatur dengan mudah. Dalam UU No. 6 Tahun 2014, pemerintah desa merupakan penyelenggara pemerintahan desa dibawah naungan kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa lainnya.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, maka desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimiliki dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa memerlukan sumber pendapatan desa dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan maupun pembangunan (Suryani, 2019). Pemerintah terus berupaya untuk mendukung penyelenggaraan dan pembangunan desa dengan memberikan kebijakan berupa dukungan uang yang berbentuk dana desa. Setiap tahun Pemerintah Pusat menganggarkan dana desa

yang cukup besar dengan empat faktor yang mempengaruhi yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan kualitas geografi.

Dana Desa merupakan dana yang berasal dari APBN yang ditujukan untuk desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa (Ridha, 2019). Dana desa adalah dana yang diperuntukkan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Andiny & Akhir, 2018). Dana desa diprioritaskan untuk membiayai seluruh pelaksanaan dari program dan kegiatan desa dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan. Tugas pemerintah yaitu memberikan fasilitas dalam bentuk pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat desa untuk mendirikan BUMDes sehingga pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan profesional sesuai dengan target dan tepat sasaran (Bere et al., 2022).

Dalam menjalankan pemerintahan desa berdasarkan dana APBDes, pelaksanaan kewenangan dalam membentuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pemerintah desa wajib untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, dalam perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat dengan tujuan tercapainya kepentingan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan program kerja dan kegiatan yang disusun. Kebijakan dana desa ditujukan untuk mewujudkan desa kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga untuk itu peran dan potensi desa harus diberdayakan. Sebelum ditetapkan kebijakan tersebut, terdapat satu kebijakan yang memiliki hakekat

untuk membiayai bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan desa, seperti Alokasi Dana Desa.

Pengelolaan dana desa tidak dapat dipisahkan dari APBDes, bantuan pemerintah pusat maupun bantuan pemerintah daerah. Pengelolaan dana desa diawali dengan perencanaan program, dilanjut dengan pelaksanaan, dan diakhiri dengan pertanggungjawaban. Pengelolaan dana desa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan juga prioritas program yang ditetapkan oleh pemerintah desa (Suryani, 2019). Pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa perlu untuk melibatkan masyarakat sebagai sasaran dari program dana desa tersebut. Kebijakan implementasi dana desa dimulai sejak tahun 2015, Kabupaten Mojokerto masih terfokus pada pemberdayaan masyarakat sehingga program pembangunan sarana dan prasarana fisik kurang diperhatikan. Adanya dana desa ini, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana, serta mengembangkan potensi ekonomi lokal yang didasarkan atas kondisi dan potensi desa.

Penelitian Damar et al. (2021), membuktikan bahwa pembangunan fisik memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan masyarakat. Hal ini berarti pembangunan fisik dibutuhkan oleh masyarakat untuk dapat memberikan dampak pada perekonomian desa, pengembangan usaha, dan motivasi bagi masyarakat untuk dapat memulai usaha baru. Pembangunan fisik yang dilaksanakan dengan baik akan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Namun, hasil penelitian Caya & Rahayu (2019), menunjukkan bahwa pembangunan fisik tidak berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat. Hal ini berarti hasil dari pembangunan fisik belum mampu untuk mendongkrak pendapatan masyarakat.

Program pembangunan fisik meliputi perbaikan jalan, irigasi, perbaikan jembatan, dll. Pembangunan fisik didefinisikan sebagai usaha pemerintah untuk mengadakan kegiatan kearah perubahan yang lebih baik dan dapat dilihat secara nyata (Edwar et al., 2020). Pembangunan di wilayah pedesaan menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan sejumlah anggaran yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tujuan dari penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yaitu untuk pengembangan serta pemberdayaan usaha kecil dan menengah, hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya anggaran pembangunan pedesaan baik secara fisik maupun non fisik (Utomo, 2019).

Penelitian Pinilas et al. (2019), membuktikan bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan masyarakat. Hal ini menunjukkan pemberdayaan masyarakat melalui program dana desa seperti penyertaan modal usaha kepada masyarakat, pemberian pupuk dan bibit untuk petani, serta perberian bantuan perahu motor dan jaring untuk nelayan. dapat menambah pendapatan masyarakat didesa. Namun, hasil penelitian Ridha (2019), menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan selama ini belum menyentuh masyarakat secara langsung, dan belum dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat, ini dibuktikan dengan pendapatan masyarakat yang masih tetap atau belum mengalami perubahan walaupun sudah ada program pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam membentuk dan mengubah perilaku masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dan taraf hidup yang berkualitas. Pemberdayaan menekankan bahwa seseorang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuatan yang cukup untuk memengaruhi kehidupannya sendiri dan kehidupan orang lain (Auralia, 2022). Pemberdayaan masyarakat membentuk sikap proaktif dan kemampuan mengelola sumber daya seseorang, sehingga masyarakat dapat mengontrol dan membentuk kajian keterampilan pribadi, kreativitas, kompetensi, dan kemampuan berpikir, sehingga dapat mengubah kehidupannya sesuai dengan yang diharapkan (Margayaningsih, 2018).

Pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat akan berjalan baik apabila perangkat desa selaku penanggungjawab atas pengelolaan dana desa menerapkan teori *New Public Management*. Konsekuensi yang diterima oleh pemerintah dengan mengimplementasikan NPM adalah melakukan efisiensi, pemangkasan biaya, kompetensi tender, dan merubah peran pemerintah khususnya dalam hal hubungan dengan masyarakat (Halimatus, 2022). Dengan berbagai jenis usaha dan program dari pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh BUMDes Pandankrajan dapat memberikan dampak positif terlebih pada penghasilan masyarakat desa. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena pertama, Peran BUMDes sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa. Kedua, variabel yang digunakan dalam penelitian ini mengaitkan antara pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, terhadap pendapatan masyarakat yang berbeda dengan penelitian (Herlina & Hermana, 2018) dan (Hulu et al., 2018). Penelitian ini penting karena masih belum terlihat capaian secara menyeluruh meskipun telah berlaku Undang-Undang tentang

Desa dan diberikannya dana untuk meningkatkan kesejahteraan melalui BUMDes dan hasil dari penelitian ini penting, dalam memberikan saran terhadap perangkat desa untuk mensosialisasikan perencanaan program agar seluruh masyarakat mampu berpartisipasi terhadap kegiatan yang diberikan.

Kebaruan penelitian ini adalah pembangunan fisik berupa pertamini dan koperasi sembako yang didirikan atas nama BUMDes Pandankrajan. Pendirian pertamini dengan nama Pertashop Pandankrajan bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh bahan bakar minyak (BBM) dikarenakan jarak dari desa menuju pertamina cukup jauh. Sedangkan koperasi sembako didirikan guna meringankan harga bahan pokok bagi masyarakat dan meringankan penggunaan dari BBM, selain itu, keuntungan dari kedua pembangunan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk sisa hasil usaha (SHU) yang dapat diambil satu tahun sekali. Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan, maka penulis tertarik dalam melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Dana Desa Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Desa Pandankrajan Kecamatan Kemlagi”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah pengaruh pembangunan fisik terhadap pendapatan masyarakat?
2. Apakah pengaruh program pemberdayaan masyarakat terhadap pendapatan masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menguji dan membuktikan pengaruh pembangunan fisik terhadap pendapatan masyarakat Desa Pandankrajan.

2. Menguji dan membuktikan pengaruh pemberdayaan masyarakat terhadap pendapatan masyarakat Desa Pandankrajan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atas keilmuan akuntansi sektor publik khususnya dalam pengembangan pengelolaan dana desa melalui program-program yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan evaluasi bagi pemerintah desa, khususnya Desa Pandankrajan, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, untuk melaksanakan evaluasi dalam usaha perbaikan dan peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengelolaan dana desa.